



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JUMANTONO

Alamat : Jl. Kakum No. 19 Telp. (0271) 7889165 Kode Pos 57782
Website: jumantono.karanganyarkab.go.id Email : jumantono@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN
CAMAT JUMANTONO
NOMOR : 27 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA KECAMATAN JUMANTONO

CAMAT JUMANTONO,

- Menimbang : a Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara komprehensif mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada publik;
- b Bahwa untuk mengimplementasikan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Camat Jumantono;

- Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 7 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
 - 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Jumantono, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Jumantono sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran;
- KEEMPAT : Keputusan Nomor 18 Tahun 2025 dinyatakan tidak berlaku dan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : JUMANTONO
Tanggal : 28 Mei 2025
CAMAT JUMANTONO

Tembusan :

1. PPID Utama Kabupaten Karanganyar;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Karanganyar;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT JUMANTONO
NOMOR : 27 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KECAMATAN JUMANTONO
TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Camat Jumantono	Atasan PPID
2	Sekretaris Camat	PPID Pelaksana
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tim Pertimbangan
4	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Tim Pertimbangan
5	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tim Pertimbangan
6	Kasi Tata Pemerintahan	Tim Pertimbangan
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tim Pertimbangan
8	Kasi Ketentaraman dan Ketertiban	Tim Pertimbangan
9	Kasi Pelayanan Umum	Tim Pertimbangan
10	Pranata Komputer Terampil	Petugas Pelayanan Informasi
11	Pengelola Kepegawaian	Petugas Pelayanan Informasi
12	Penata Laporan Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
13	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Petugas Pelayanan Informasi
14	Pengelola Tata Pemerintahan	Petugas Pelayanan Informasi
15	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Desa	Petugas Pelayanan Informasi
16	Pengelola Ketentaraman dan Ketertiban	Petugas Pelayanan Informasi
17	Pengelola Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan Informasi

CAMAT JUMANTONO



GUNAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT JUMANTONO
NOMOR : 27 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KECAMATAN JUMANTONO
TAHUN 2025

TUGAS DAN KEWANANGAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN JUMANTONO

1. Atasan PPID, bertugas :

- a. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
- b. Menyusun kebijakan terkait layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik;
- c. Menangani dan menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- d. Mewakili Badan Publik dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; serta
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

Atasan PPID mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
- b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.

2. PPID, bertugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

PPID mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

- d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
 - f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
 - g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
3. PPID Pelaksana, bertugas :
- a. Membantu PPID dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID;
 - c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. Membantu PPID dalam melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Membantu dalam pembuatan, pengelolaan, pemeliharaan, serta pemutakhiran Daftar Informasi Publik; dan
 - g. Menjamin ketersediaan serta percepatan layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh masyarakat.
- PPID Pelaksana, mempunyai kewenangan :
- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik terkait pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen guna membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang akan dikecualikan, atau dalam penyusunan pertimbangan tertulis apabila suatu Informasi Publik dikecualikan maupun Permintaan Informasi Publik ditolak.



CAMAT JUMANTONO

GUNAWAN